



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Rbg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**TARMISIH binti KASMITO**, lahir di Rembang 31 Desember 1952, bertempat tinggal di jalan GG I RT 002, RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Chasanah., AMKg S.H., M.Kn, Advokat pada Kantor Nana Adv yang beralamat di Jalan Pemuda KM 3, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Soekardi bin Karsani yang menikah pada hari Jumat Pon, tanggal 16 September 1971 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 36/46/6/1971 tertanggal 16 September 1971;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: masing-masing;
  1. **Joko Purwanto**, tempat tanggal lahir Rembang, 07 September 1972 (umur 52 tahun),
  2. **Edy Hariyanto**, Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 23 Juli 1978 (umur 46 tahun),
  3. **Aris Budiyo**, Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 12 Februari 1975 (umur 43 tahun), dan
  4. **Nanik Murdiningsih**, Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 12 Juni 1984 (umur 40 tahun),

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan November 2023 Soekardi bin Karsani yang merupakan suami Pemohon, mengalami sakit permanen yaitu stroke, hernia, pikun dan gangguan kejiwaan;

4. Bahwa sampai saat ini keadaan suami Pemohon masih sama yaitu stroke dan gangguan kejiwaan. Sehingga tidak cakap mengurus kepentingan sendiri termasuk kepentingan hukumnya;

5. Bahwa atas kesepakatan keluarga maka Pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mengurus kepentingan Soekardi bin Karsani;

6. Bahwa suami Pemohon **Soekardi** mempunyai sebidang tanah perumahan dengan luas 262 M<sup>2</sup> terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, sesuai dengan Serifikat Hak Milik Nomor:40, Berdasarkan surat keterangan warisan yang dibuat oleh para ahli waris, Tanggal 19 Juni 2008 pemegang hak milik tercatat atas Soekardi 10051946 dengan batas-batas:

Sebelah utara : Selamet

Sebelah selatan : Saluran Jl.Des

Sebelah barat : Khamim Priyadi

Sebelah Timur :Jl.Des

7. Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah perumahan dengan luas 90 M<sup>2</sup> terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, sesuai dengan Serifikat Hak Milik Nomor:1597, pemegang hak milik tercatat atas Tarmisih 31 Des 1952 dengan batas-batas:

Sebelah utara : Bari

Sebelah selatan : Sumirah

Sebelah barat : Saryono

Sebelah Timur :Jalan Pasar

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus jual beli tanah tersebut kepada pembeli, guna pengobatan suami Pemohon dan kebutuhan hidup keluarga. Akan tetapi mengalami kendala karena dibutuhkan adanya Penetapan Pengampuan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, atas nama **Soekardi**;

9. Bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan Pasal 263 R.Bg. yang menyebutkan bahwa:

*"Jika seorang dewasa karena akalnya terganggu, tidak mampu untuk mengurus diri sendiri serta harta bendanya, maka tiap-tiap keluarga terdekat dan jika tidak ada, jaksa kepala atau jaksa berhak memohon agar*

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Rbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkat seorang pengampu untuk mengurus orang demikian serta harta bendanya”;

10. Bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 433 dan Pasal 434 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 436 yang menyebutkan bahwa:

“Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan”;

11. Bahwa karena suami Pemohon **Soekardi** tidak dapat melakukan tindakan hukum dengan baik, dengan ini memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat menetapkan Pemohon sebagai pengampu dari **Soekardi** untuk melakukan tindakan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

12. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai Wali Pengampu dari **Soekardi bin Karsani**;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri bersama kuasanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonannya yaitu pada bagian posita angka 2 yang tertulis:

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: masing-masing;
  1. **Joko Purwanto**, tempat tanggal lahir Rembang, 07 September 1972 (umur 52 tahun),
  2. **Aris Budiyo**, Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 12 Februari 1975 (umur 43 tahun)

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Edy Hariyanto**, Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 23 Juli 1978  
(umur 46 tahun), dan

4. **Nanik Murdiningsih**, Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 12 Juni  
1984 (umur 40 tahun),

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat yang seluruhnya telah dibubuhi  
materai yang cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3317107112520019 atas  
nama Tarmisih, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3317102111080466 atas nama  
Kepala Soekardi, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3317101005460002 atas  
nama Soekardi, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 36/467/1971 atas nama  
Sukardi dan Tarmisih tertanggal 16 September 1971, untuk selanjutnya diberi  
tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli surat keterangan dari Desa No. 1029/2024/IX/2024  
atas nama Soekardi, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Dokter Nomor 482/X/2024 tanggal  
17 Oktober 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1597 atas nama Tarmisih  
selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 40 atas nama Soekardi luas  
tanah 262 M2 tertanggal 17-8-2008 untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Dokter Nomor 486/X/2024 atas nama  
Soekardi, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa dari Edy Hariyanto kepada Joko Purwanto  
tertanggal 1 Oktober 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat Joko Purwanto, Aris  
Budiyono, Edy Hariyanto, Nanik Murdiningsih tanggal 23 Oktober 2024, untuk  
selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas telah  
disesuaikan dengan aslinya, dan seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga  
mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Wahyudhi Priyo Tamtomo** di bawah sumpah yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dengan jarak kurang lebih 200 meter dan Saksi merupakan Perangkat Desa di tempat tinggal Pemohon yaitu di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan pengampunan suaminya yaitu Bapak Soekardi untuk keperluan jual beli tanah;
- Bahwa Suami Pemohon Sakit dalam kondisi tidak bisa bangun, hanya bedrest ditempat tidur, linglung, pikun dan sudah lama struk serta sudah tidak bisa diajak berkomunikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi bapak Soekardi karena Saksi melihat sendiri;
- Bahwa Pemohon dan bapak Soekardi tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Joko Purwanto, Aris Budiyo, Edy Hariyanto, Nanik Murdiningsih;
- Bahwa Saksi mengetahui jika umur Pak Soekardi saat ini berusia 78 tahun;
- Bahwa saat ini Pak Soekardi tinggal bersama pemohon dan anaknya yang bernama Nanik di Rembang yang beralamat di Desa Sumberjo Rt.002 Rw,003 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;

2. **Kardi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dengan jarak kurang lebih 200 meter dan Saksi merupakan Perangkat Desa di tempat tinggal Pemohon yaitu di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan pengampunan suaminya yaitu Bapak Soekardi untuk keperluan jual beli tanah;
- Bahwa Suami Pemohon Sakit dalam kondisi tidak bisa bangun, hanya bedrest ditempat tidur, linglung, pikun dan sudah lama struk serta sudah tidak bisa diajak berkomunikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi bapak Soekardi karena Saksi melihat sendiri;
- Bahwa Pemohon dan bapak Soekardi tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Joko Purwanto, Aris Budiyo, Edy Hariyanto, Nanik Murdiningsih;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika umur Pak Soekardi saat ini berusia 78 tahun;

- Bahwa saat ini Pak Soekardi tinggal bersama pemohon dan anaknya yang bernama Nanik di Rembang yang beralamat di Desa Sumberjo Rt.002 Rw,003 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 439 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan: *"Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan..."*, maka setelah dilakukan pembuktian, pada tanggal 30 Oktober 2024 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat diketahui calon Terampu dalam kondisi Sakit stroke yang tidak dapat berdiri, tidak dapat duduk, hanya bisa terbujur dalam posisi tidur, linglung, pikun dan sudah tidak bisa diajak berkomunikasi, serta tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan meminta ijin Pengadilan agar ditetapkan sebagai Pengampu dari suami Pemohon yang bernama Soekardi guna mengurus diri dan harta serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan suami Pemohon tersebut, termasuk untuk menjual rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 40 atas nama Soekardi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1597 atas nama Tarmisih;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perihal pengampuan diatur dalam Pasal 436 KUHPerdata yaitu “segala permintaan akan pengampuan, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya berdiam”, sehingga permohonan ini harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan (terampu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 diperoleh fakta hukum bahwa Soekardi bertempat tinggal di jalan GG I RT 002, RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah voluntair dan tidak bersifat contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara tegas mengenai pengampuan ini diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata yang menentukan: “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya”;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian pengujian materiil Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam amar putusan Mahkamah menyatakan kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 433 KUH Perdata selengkapny menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya;

Menimbang, bahwa C.S.T Kansil dalam bukunya Modul Hukum Perdata halaman 138, menjelaskan bahwa pengampunan adalah orang dewasa akan tetapi:

1. Sakit ingatannya;
2. Seorang yang pemboros;
3. Lemah daya atau lemah jasmaninya;
4. Tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-9 berupa surat keterangan Dokter yang didukung pula dengan keterangan Para Saksi serta dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat untuk melihat kondisi calon terampu menjadi fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama Soekardi diketahui dalam kondisi Sakit stroke yang tidak dapat berdiri, tidak dapat duduk, hanya bisa terbujur dalam posisi tidur, linglung, pikun dan sudah tidak bisa diajak berkomunikasi, serta tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya sehingga Soekardi (calon terampu) lemah daya atau jasmaninya dan tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa benar Soekardi telah menderita suatu kondisi yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat lagi mengurus kepentingan dirinya sendiri dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk atas nama dirinya sendiri, maupun melaksanakan pengurusan untuk melakukan tindakan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, oleh karenanya Hakim memandang perlu ditunjuk dan ditetapkan seorang Pengampu;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon diperbolehkan menjadi Pengampu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 434 KUHPerdara secara tegas mengatur:

- 1) Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap;
- 2) Berdasar atas keborosannya, pengampunan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat;
- 3) Dalam hal yang satu dengan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampunan akan isteri atau suaminya;
- 4) Barang siapa karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik baiknya, diperbolehkan meminta pengampunan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 Pemohon telah menikah dengan Soekardi, hal mana didukung keterangan Para Saksi sehingga dalam hal ini Pemohon memenuhi kriteria yang dapat mengajukan permohonan pengampunan bagi Soekardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-11 diketahui bahwa Anak-Anak dari Bapak Soekardi dan Ibu Tarmisih sepakat menyerahkan pengampunan kepada Ibu Tarmisih yang merupakan Istri dari Bapak Soekardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan disebutkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan adalah untuk mengurus jual beli tanah sebagaimana bukti P-7 dan P-8, sehingga untuk memindahtangkannya diperlukan suatu perbuatan hukum dari Soekardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari Soekardi (calon terampu) dan Pemohon juga sebagai orang yang sehat fisik dan akal pikirannya, serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Pengampu adalah guna mengurus diri dan harta suami Pemohon tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan suami Pemohon tersebut, termasuk untuk menjual rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 40 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1597, maka Pemohon dalam hal ini dipandang mampu dan cakap untuk menjalankan tugas sebagai pengampu terhadap Soekardi tersebut;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu bagi suami Pemohon yang bernama Soekardi adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 444 KUHPerdara pada pokoknya menentukan: "segala penetapan dan putusan mengenai pengampuan, harus diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara, oleh karena hal tersebut merupakan perintah undang-undang, meskipun belum termuat dalam petitum permohonan Pemohon, maka dalam amar penetapan ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 449 KUHPerdara, setelah Penetapan Pengampuan telah berkekuatan hukum tetap, maka hal tersebut diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan, oleh karena itu Pengadilan perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Balai Harta Peninggalan di Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, berkaitan dengan berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim perlu menambahkan petitum sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 444, dan Pasal 449 KUHPerdara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pengampu dari Soekardi guna mengurus diri dan harta serta melakukan perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan dari Soekardi;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk memberitahukan salinan Penetapan ini kepada Kantor Balai Harta Peninggalan di Semarang;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, 1 November 2024 oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Hj. Suwarti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Hj. Suwarti, S.H., M.H.**

**Sukmandari Putri, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan + PNBP	: Rp 10.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp1.090.000,00
5.	Materai	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.325.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Rbg